



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER OPERATOR
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,**

Menimbang : a. Sehubungan dengan pengelolaan penatausahaan keuangan anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 pada Rekening Penampung Dana Hibah oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka perlu perekaman user Bendahara Pengeluaran Pembantu pada pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

b. bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
6. Keputusan Sekretaris Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penetapan User Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER OPERATOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan User Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya semenjak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 21 Mei 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kasubbag Hukum dan SDM

WAHYU JOKO PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2024.
TENTANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER
OPERATOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

DAFTAR NAMA OPERATOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024 PADA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN	Jabatan Dalam Perbendaharaan	NAMA/NIP/PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN	Jabatan Dalam Perbendaharaan	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	
SEMULA				MENJADI			
1.	Muh. Fauzi/ NIP. 197702022009101001/ Pengatur Tingkat 1/(II/d)	Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Muh. Fauzi/ NIP. 197702022009101001/ Pengatur Tingkat 1/(II/d)	Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu Operator Pembayaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BERUBAH

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal, 21 Mei 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kasubbag Hukum dan SDM

WAHYU JOKO PRASETYO